



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAULANA HANZAL
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 30 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung / Desa Kalisusu, Kecamatan / Distrik Nabire, Kab. Nabire
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
10. Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum Rustam, S.H., beralamat/berkantor di Kompleks Reremi Permai Lt 2 Nomor 8 Manokwari Prov. Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 2 April 2024 dengan Register Nomor. 122/SK/HK.0142024/PN Mnk;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 27/PID/LH/2024/PT.MNK, Tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 27/PID/LH/2024/PT.MNK, Tanggal 9 Juli 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27 /PID/LH/2024/PN.MNK, Tanggal 9 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 27/PID/LH/2024/PT.MNK, Tanggal 22 Juli 2024 tentang Penggantian Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 49/Pid.B/LH/2024/PN Mnk tanggal 6 Juni 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **MAULANA HANZAL** pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 00.30 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkaranya, **menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k**, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai pekerja dibidang perikanan mencari kayu di Kawasan Kampung Yahore masuk dalam Wilayah Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan membeli dari Masyarakat dalam keadaan masih berdiri utuh kemudian ditebang dan dibelah menjadi bentuk balok berbagai ukuran. Setelah kayu sudah siap diangkut lalu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.30 Wit berangkat dari Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire dengan Terdakwa IWAN LAHADI menggunakan Mobil Truk R6 TOYOTA DINA dengan Nomor Rangka MHFC1JU43B5040209, Nomor Mesin : W04DT-RJ43661 dan Nomor Polisi PA 8820 KD Warna merah dengan bak terbuka

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



menuju ke tempat penampungan kayu untuk dinaikan ke atas truk di Kampung Yabore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, selanjutnya Terdakwa tiba di Kampung Yabore keesokan hari pada pukul 13.00 Wit dan sore langsung memuat kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi dengan berbagai ukuran jumlah lebih kurang sekitar 4,5 (empay koma lima) M³. Dan satu lagi diangkut oleh Sdr. EDI PINDAYANA dengan menggunakan mobil Truk R6 MITSHUBISHI COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR 4X dengan Nomor Polisi DP 8368BC Nomor Rangka MHMFE75PRKM039727, Nomor Mesin 4d34TXX3843 Warna Kuning dengan kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi dengan berbagai ukuran jumlah lebih kurang sekitar 4,5 (empat koma lima) M³.

- Bahwa kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi milik Terdakwa yang diambil dari Kawasan hutan di Kampung Yabore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Terdakwa akan memberikan upah kepada Terdakwa IWAN LAHADI dan Sdr. EDI PINDAYANA masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sekali angkut kayu dari lokasi ke Nabire atau tujuan akhirnya yang pembayarannya setelah kayu yang diangkut sampai di tujuan.
- Bahwa kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh Sdr. EDI PINDAYANA dan Terdakwa IWAN LAHADI tidak ada dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik berupa sahnya hasil hutan berupa kayu maupun surat-surat untuk mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa ikut dengan Terdakwa IWAN LAHADI yang mengemudikan mobil truck dengan bermuatan kayu olahan jenis Merbau melintas di Jalan Trans Papua ada Anggota Kepolisian Resor Teluk Wondama dan Terdakwa beserta mobil truck dan kayu olahannya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Teluk Wondama karena Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat atau dokumen

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



kayu olahan yang sah yang diangkut dan surat-surat sah pengangkutan kayunya.

- Bahwa dari kayu olahan jenis Merbau milik Terdakwa yang diangkut oleh Terdakwa IWAN LAHADI kemudian dilakukan pengukuran oleh Petugas Kehutanan Teluk Wondama dengan hasil sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang)	Volume (M ³)	Keterangan
1.	Merbau	6 x 12 x 400	5	0,1920	
2.	Merbau	7 x 16 x 400	3	0,1344	
3.	Merbau	11 x 21 x 400	4	0,3696	
4.	Merbau	12 x 15 x 400	2	0,1440	
5.	Merbau	12 x 21 x 400	6	0,6048	
6.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
7.	Merbau	16 x 21 x 400	9	1,2096	
8.	Merbau	17 x 21 x 400	16	2,2848	
Jumlah			49	5,3488	

- Bahwa dari kayu olahan jenis Merbau milik Terdakwa yang diangkut oleh Sdr. EDI PINDAYANA kemudian dilakukan pengukuran oleh Petugas Kehutanan Teluk Wondama dengan hasil sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang)	Volume (M ³)	Keterangan
1.	Merbau	6 x 12 x 400	2	0,0576	
2.	Merbau	6 x 17 x 400	2	0,0816	
3.	Merbau	7 x 17 x 400	5	0,2380	
4.	Merbau	10 x 22 x 400	3	0,2640	
5.	Merbau	11 x 12 x 400	5	0,2640	
6.	Merbau	11 x 17 x 400	2	0,1496	
7.	Merbau	12 x 12 x 400	2	0,1152	
8.	Merbau	12 x 16 x 300	2	0,1152	
9.	Merbau	12 x 16 x 400	1	0,0768	
10.	Merbau	12 x 17 x 400	3	0,2448	
11.	Merbau	12 x 22 x 400	1	0,1056	
12.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
13.	Merbau	16 x 20 x 400	8	1,024	
14.	Merbau	16 x 21 x 300	1	0,1008	
15.	Merbau	16 x 21 x 400	2	0,2688	

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Merbau	17 x 21 x 400	8	1,1424	
17.	Merbau	17 x 22 x 400	5	0,7480	
Jumlah			56	5,4060	

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian negara dengan diambilnya hasil hutan tidak dengan sah dan tidak adanya pengurusan dokumen pengangkutan dari hasil hutan berupa kayu yang diangkut tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MAULANA HANZAL** pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 00.30 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkaranya, **membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf I**, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai pekerja dibidang perikanan mencari kayu di Kawasan Kampung Yahore masuk dalam Wilayah Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan membeli dari Masyarakat dalam keadaan masih berdiri utuh kemudian ditebang dan dibelah menjadi bentuk balok berbagai ukuran. Setelah kayu sudah siap diangkut lalu pada hari Kamis tanggal 28

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



September 2023 sekira pukul 14.30 Wit berangkat dari Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire dengan Terdakwa IWAN LAHADI menggunakan Mobil Truk R6 TOYOTA DINA dengan Nomor Rangka MHFC1JU43B5040209, Nomor Mesin : W04DT-RJ43661 dan Nomor Polisi PA 8820 KD Warna merah dengan bak terbuka menuju ke tempat penampungan kayu untuk dinaikan ke atas truk di Kampung Yabore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, selanjutnya Terdakwa tiba di Kampung Yabore keesokan hari pada pukul 13.00 Wit dan sore langsung memuat kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi dengan berbagai ukuran jumlah lebih kurang sekitar 4,5 (empay koma lima) M³. Dan satu lagi diangkut oleh Sdr. EDI PINDAYANA dengan menggunakan mobil Truk R6 MITSHUBISHI COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR 4X dengan Nomor Polisi DP 8368BC Nomor Rangka MHMFE75PRKM039727, Nomor Mesin 4d34TXX3843 Warna Kuning dengan kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi dengan berbagai ukuran jumlah lebih kurang sekitar 4,5 (empat koma lima) M³.

- Bahwa kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi milik Terdakwa yang diambil dari Kawasan hutan di Kampung Yabore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Terdakwa akan memberikan upah kepada Terdakwa IWAN LAHADI dan Sdr. EDI PINDAYANA masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sekali angkut kayu dari lokasi ke Nabire atau tujuan akhirnya yang pembayarannya setelah kayu yang diangkut sampai di tujuan.
- Bahwa kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh Sdr. EDI PINDAYANA dan Terdakwa IWAN LAHADI tidak ada dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik berupa sahnya hasil hutan berupa kayu maupun surat-surat untuk mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa ikut dengan Terdakwa IWAN LAHADI yang mengemudikan mobil truck dengan bermuatan kayu olahan jenis

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Merbau melintas di Jalan Trans Papua ada Anggota Kepolisian Resor Teluk Wondama dan Terdakwa beserta mobil truck dan kayu olahannya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Teluk Wondama karena Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat atau dokumen kayu olahan yang sah yang diangkut dan surat-surat sah pengangkutan kayunya.

- Bahwa dari kayu olahan jenis Merbau milik Terdakwa yang diangkut oleh Terdakwa IWAN LAHADI kemudian dilakukan pengukuran oleh Petugas Kehutanan Teluk Wondama dengan hasil sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang)	Volume (M ³)	Keterangan
1.	Merbau	6 x 12 x 400	5	0,1920	
2.	Merbau	7 x 16 x 400	3	0,1344	
3.	Merbau	11 x 21 x 400	4	0,3696	
4.	Merbau	12 x 15 x 400	2	0,1440	
5.	Merbau	12 x 21 x 400	6	0,6048	
6.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
7.	Merbau	16 x 21 x 400	9	1,2096	
8.	Merbau	17 x 21 x 400	16	2,2848	
Jumlah			49	5,3488	

- Bahwa dari kayu olahan jenis Merbau milik Terdakwa yang diangkut oleh Sdr. EDI PINDAYANA kemudian dilakukan pengukuran oleh Petugas Kehutanan Teluk Wondama dengan hasil sebagai berikut :

No.	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang)	Volume (M ³)	Keterangan
1.	Merbau	6 x 12 x 400	2	0,0576	
2.	Merbau	6 x 17 x 400	2	0,0816	
3.	Merbau	7 x 17 x 400	5	0,2380	
4.	Merbau	10 x 22 x 400	3	0,2640	
5.	Merbau	11 x 12 x 400	5	0,2640	
6.	Merbau	11 x 17 x 400	2	0,1496	
7.	Merbau	12 x 12 x 400	2	0,1152	
8.	Merbau	12 x 16 x 300	2	0,1152	
9.	Merbau	12 x 16 x 400	1	0,0768	

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Merbau	12 x 17 x 400	3	0,2448	
11.	Merbau	12 x 22 x 400	1	0,1056	
12.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
13.	Merbau	16 x 20 x 400	8	1,024	
14.	Merbau	16 x 21 x 300	1	0,1008	
15.	Merbau	16 x 21 x 400	2	0,2688	
16.	Merbau	17 x 21 x 400	8	1,1424	
17.	Merbau	17 x 22 x 400	5	0,7480	
Jumlah			56	5,4060	

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian negara dengan diambilnya hasil hutan tidak dengan sah dan tidak adanya pengurusan dokumen pengangkutan dari hasil hutan berupa kayu yang diangkut tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **MAULANA HANZAL** pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 00.30 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkaranya, **menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m**, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai pekerja dibidang perikanan mencari kayu di Kawasan Kampung Yahore masuk dalam Wilayah Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan membeli

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



dari Masyarakat dalam keadaan masih berdiri utuh kemudian ditebang dan dibelah menjadi bentuk balok berbagai ukuran. Setelah kayu sudah siap diangkut lalu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.30 Wit berangkat dari Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire dengan Terdakwa IWAN LAHADI menggunakan Mobil Truk R6 TOYOTA DINA dengan Nomor Rangka MHFC1JU43B5040209, Nomor Mesin : W04DT-RJ43661 dan Nomor Polisi PA 8820 KD Warna merah dengan bak terbuka menuju ke tempat penampungan kayu untuk dinaikan ke atas truk di Kampung Yabore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, selanjutnya Terdakwa tiba di Kampung Yabore keesokan hari pada pukul 13.00 Wit dan sore langsung memuat kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi dengan berbagai ukuran jumlah lebih kurang sekitar 4,5 (empay koma lima) M³. Dan satu lagi diangkut oleh Sdr. EDI PINDAYANA dengan menggunakan mobil Truk R6 MITSHUBISHI COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR 4X dengan Nomor Polisi DP 8368BC Nomor Rangka MHMFE75PRKM039727, Nomor Mesin 4d34TXX3843 Warna Kuning dengan kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi dengan berbagai ukuran jumlah lebih kurang sekitar 4,5 (empat koma lima) M³.

- Bahwa kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi milik Terdakwa yang diambil dari Kawasan hutan di Kampung Yabore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Terdakwa akan memberikan upah kepada Terdakwa IWAN LAHADI dan Sdr. EDI PINDAYANA masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sekali angkut kayu dari lokasi ke Nabire atau tujuan akhirnya yang pembayarannya setelah kayu yang diangkut sampai di tujuan.
- Bahwa kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh Sdr. EDI PINDAYANA dan Terdakwa IWAN LAHADI tidak ada dilengkapi

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



dengan surat-surat yang sah baik berupa sahnya hasil hutan berupa kayu maupun surat-surat untuk mengangkut kayu tersebut.

- Bahwa saat Terdakwa ikut dengan Terdakwa IWAN LAHADI yang mengemudikan mobil truck dengan bermuatan kayu olahan jenis Merbau melintas di Jalan Trans Papua ada Anggota Kepolisian Resor Teluk Wondama dan Terdakwa beserta mobil truck dan kayu olahannya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Teluk Wondama karena Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat atau dokumen kayu olahan yang sah yang diangkut dan surat-surat sah pengangkutan kayunya.
- Bahwa dari kayu olahan jenis Merbau milik Terdakwa yang diangkut oleh Terdakwa IWAN LAHADI kemudian dilakukan pengukuran oleh Petugas Kehutanan Teluk Wondama dengan hasil sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang)	Volume (M ³)	Keterangan
1.	Merbau	6 x 12 x 400	5	0,1920	
2.	Merbau	7 x 16 x 400	3	0,1344	
3.	Merbau	11 x 21 x 400	4	0,3696	
4.	Merbau	12 x 15 x 400	2	0,1440	
5.	Merbau	12 x 21 x 400	6	0,6048	
6.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
7.	Merbau	16 x 21 x 400	9	1,2096	
8.	Merbau	17 x 21 x 400	16	2,2848	
Jumlah			49	5,3488	

- Bahwa dari kayu olahan jenis Merbau milik Terdakwa yang diangkut oleh Sdr. EDI PINDAYANA kemudian dilakukan pengukuran oleh Petugas Kehutanan Teluk Wondama dengan hasil sebagai berikut :

No.	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang)	Volume (M ³)	Keterangan
1.	Merbau	6 x 12 x 400	2	0,0576	
2.	Merbau	6 x 17 x 400	2	0,0816	
3.	Merbau	7 x 17 x 400	5	0,2380	
4.	Merbau	10 x 22 x 400	3	0,2640	

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



5.	Merbau	11 x 12 x 400	5	0,2640	
6.	Merbau	11 x 17 x 400	2	0,1496	
7.	Merbau	12 x 12 x 400	2	0,1152	
8.	Merbau	12 x 16 x 300	2	0,1152	
9.	Merbau	12 x 16 x 400	1	0,0768	
10.	Merbau	12 x 17 x 400	3	0,2448	
11.	Merbau	12 x 22 x 400	1	0,1056	
12.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
13.	Merbau	16 x 20 x 400	8	1,024	
14.	Merbau	16 x 21 x 300	1	0,1008	
15.	Merbau	16 x 21 x 400	2	0,2688	
16.	Merbau	17 x 21 x 400	8	1,1424	
17.	Merbau	17 x 22 x 400	5	0,7480	
Jumlah			56	5,4060	

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian negara dengan diambilnya hasil hutan tidak dengan sah dan tidak adanya pengurusan dokumen pengangkutan dari hasil hutan berupa kayu yang diangkut tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa **MAULANA HANZAL** pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 00.30 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkaranya, **memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d**, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai pekerja dibidang perikanan mencari kayu di Kawasan Kampung Yahore masuk dalam Wilayah Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan membeli dari Masyarakat dalam keadaan masih berdiri utuh kemudian ditebang dan dibelah menjadi bentuk balok berbagai ukuran. Setelah kayu sudah siap diangkut lalu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.30 Wit berangkat dari Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire dengan Terdakwa IWAN LAHADI menggunakan Mobil Truk R6 TOYOTA DINA dengan Nomor Rangka MHFC1JU43B5040209, Nomor Mesin : W04DT-RJ43661 dan Nomor Polisi PA 8820 KD Warna merah dengan bak terbuka menuju ke tempat penampungan kayu untuk dinaikan ke atas truk di Kampung Yabore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, selanjutnya Terdakwa tiba di Kampung Yabore keesokan hari pada pukul 13.00 Wit dan sore langsung memuat kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi dengan berbagai ukuran jumlah lebih kurang sekitar 4,5 (empay koma lima) M³. Dan satu lagi diangkut oleh Sdr. EDI PINDAYANA dengan menggunakan mobil Truk R6 MITSHUBISHI COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR 4X dengan Nomor Polisi DP 8368BC Nomor Rangka MHMFE75PRKM039727, Nomor Mesin 4d34TXX3843 Warna Kuning dengan kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi dengan berbagai ukuran jumlah lebih kurang sekitar 4,5 (empat koma lima) M³.
- Bahwa kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi milik Terdakwa yang diambil dari Kawasan hutan di Kampung Yabore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Terdakwa akan memberikan upah kepada Terdakwa IWAN LAHADI dan Sdr. EDI PINDAYANA masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sekali angkut kayu dari lokasi ke Nabire atau tujuan akhirnya yang pembayarannya setelah kayu yang diangkut sampai di tujuan.

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Bahwa kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh Sdr. EDI PINDAYANA dan Terdakwa IWAN LAHADI tidak ada dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik berupa sahnya hasil hutan berupa kayu maupun surat-surat untuk mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa ikut dengan Terdakwa IWAN LAHADI yang mengemudikan mobil truck dengan bermuatan kayu olahan jenis Merbau melintas di Jalan Trans Papua ada Anggota Kepolisian Resor Teluk Wondama dan Terdakwa beserta mobil truck dan kayu olahannya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Teluk Wondama karena Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat atau dokumen kayu olahan yang sah yang diangkut dan surat-surat sah pengangkutan kayunya.
- Bahwa dari kayu olahan jenis Merbau milik Terdakwa yang diangkut oleh Terdakwa IWAN LAHADI kemudian dilakukan pengukuran oleh Petugas Kehutanan Teluk Wondama dengan hasil sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang)	Volume (M ³)	Keterangan
1.	Merbau	6 x 12 x 400	5	0,1920	
2.	Merbau	7 x 16 x 400	3	0,1344	
3.	Merbau	11 x 21 x 400	4	0,3696	
4.	Merbau	12 x 15 x 400	2	0,1440	
5.	Merbau	12 x 21 x 400	6	0,6048	
6.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
7.	Merbau	16 x 21 x 400	9	1,2096	
8.	Merbau	17 x 21 x 400	16	2,2848	

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



	400		
Jumlah		49	5,3488

- Bahwa dari kayu olahan jenis Merbau milik Terdakwa yang diangkut oleh Sdr. EDI PINDAYANA kemudian dilakukan pengukuran oleh Petugas Kehutanan Teluk Wondama dengan hasil sebagai berikut :

No.	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang)	Volume (M ³)	Keterangan
1.	Merbau	6 x 12 x 400	2	0,0576	
2.	Merbau	6 x 17 x 400	2	0,0816	
3.	Merbau	7 x 17 x 400	5	0,2380	
4.	Merbau	10 x 22 x 400	3	0,2640	
5.	Merbau	11 x 12 x 400	5	0,2640	
6.	Merbau	11 x 17 x 400	2	0,1496	
7.	Merbau	12 x 12 x 400	2	0,1152	
8.	Merbau	12 x 16 x 300	2	0,1152	
9.	Merbau	12 x 16 x 400	1	0,0768	
10.	Merbau	12 x 17 x 400	3	0,2448	
11.	Merbau	12 x 22 x 400	1	0,1056	
12.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
13.	Merbau	16 x 20 x 400	8	1,024	
14.	Merbau	16 x 21 x 300	1	0,1008	
15.	Merbau	16 x 21 x 400	2	0,2688	
16.	Merbau	17 x 21 x 400	8	1,1424	
17.	Merbau	17 x 22 x 400	5	0,7480	
Jumlah			56	5,4060	

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian negara dengan diambilnya hasil hutan tidak dengan sah dan tidak adanya pengurusan dokumen pengangkutan dari hasil hutan berupa kayu yang diangkut tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.;

ATAU

KELIMA :

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MAULANA HANZAL** pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 00.30 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkaranya, **mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai pekerja dibidang perikanan mencari kayu di Kawasan Kampung Yahore masuk dalam Wilayah Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan membeli dari Masyarakat dalam keadaan masih berdiri utuh kemudian ditebang dan dibelah menjadi bentuk balok berbagai ukuran. Setelah kayu sudah siap diangkut lalu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.30 Wit berangkat dari Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire dengan Terdakwa IWAN LAHADI menggunakan Mobil Truk R6 TOYOTA DINA dengan Nomor Rangka MHFC1JU43B5040209, Nomor Mesin : W04DT-RJ43661 dan Nomor Polisi PA 8820 KD Warna merah dengan bak terbuka menuju ke tempat penampungan kayu untuk dinaikan ke atas truk di Kampung Yabore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, selanjutnya Terdakwa tiba di Kampung Yabore keesokan hari pada pukul 13.00 Wit dan sore langsung memuat kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi dengan berbagai ukuran jumlah lebih kurang sekitar 4,5 (empat koma lima) M³. Dan satu lagi diangkut oleh Sdr. EDI PINDAYANA dengan menggunakan mobil Truk R6 MITSHUBISHI COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR 4X dengan

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Nomor Polisi DP 8368BC Nomor RangkaMHMFE75PRKM039727, Nomor Mesin 4d34TXX3843 Warna Kuning dengan kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi dengan berbagai ukuran jumlah lebih kurang sekitar 4,5 (empat koma lima) M³.

- Bahwa kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi milik Terdakwa yang diambil dari Kawasan hutan di Kampung Yabore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Terdakwa akan memberikan upah kepada Terdakwa IWAN LAHADI dan Sdr. EDI PINDAYANA masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sekali angkut kayu dari lokasi ke Nabire atau tujuan akhirnya yang pembayarannya setelah kayu yang diangkut sampai di tujuan.
- Bahwa kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh Sdr. EDI PINDAYANA dan Terdakwa IWAN LAHADI tidak ada dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik berupa sahnya hasil hutan berupa kayu maupun surat-surat untuk mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa ikut dengan Terdakwa IWAN LAHADI yang mengemudikan mobil truck dengan bermuatan kayu olahan jenis Merbau melintas di Jalan Trans Papua ada Anggota Kepolisian Resor Teluk Wondama dan Terdakwa beserta mobil truck dan kayu olahannya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Teluk Wondama karena Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat atau dokumen kayu olahan yang sah yang diangkut dan surat-surat sah pengangkutan kayunya.
- Bahwa dari kayu olahan jenis Merbau milik Terdakwa yang diangkut oleh Terdakwa IWAN LAHADI kemudian dilakukan pengukuran oleh Petugas Kehutanan Teluk Wondama dengan hasil sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang)	Volume (M ³)	Keterangan
1.	Merbau	6 x 12 x 400	5	0,1920	

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



2.	Merbau	7 x 16 x 400	3	0,1344	
3.	Merbau	11 x 21 x 400	4	0,3696	
4.	Merbau	12 x 15 x 400	2	0,1440	
5.	Merbau	12 x 21 x 400	6	0,6048	
6.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
7.	Merbau	16 x 21 x 400	9	1,2096	
8.	Merbau	17 x 21 x 400	16	2,2848	
Jumlah			49	5,3488	

- Bahwa dari kayu olahan jenis Merbau milik Terdakwa yang diangkut oleh Sdr. EDI PINDAYANA kemudian dilakukan pengukuran oleh Petugas Kehutanan Teluk Wondama dengan hasil sebagai berikut :

No.	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang)	Volume (M ³)	Keterangan
1.	Merbau	6 x 12 x 400	2	0,0576	
2.	Merbau	6 x 17 x 400	2	0,0816	
3.	Merbau	7 x 17 x 400	5	0,2380	
4.	Merbau	10 x 22 x 400	3	0,2640	
5.	Merbau	11 x 12 x 400	5	0,2640	
6.	Merbau	11 x 17 x 400	2	0,1496	
7.	Merbau	12 x 12 x 400	2	0,1152	
8.	Merbau	12 x 16 x 300	2	0,1152	
9.	Merbau	12 x 16 x 400	1	0,0768	
10.	Merbau	12 x 17 x 400	3	0,2448	
11.	Merbau	12 x 22 x 400	1	0,1056	
12.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
13.	Merbau	16 x 20 x 400	8	1,024	
14.	Merbau	16 x 21 x 300	1	0,1008	
15.	Merbau	16 x 21 x 400	2	0,2688	
16.	Merbau	17 x 21 x 400	8	1,1424	
17.	Merbau	17 x 22 x 400	5	0,7480	

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	56	5,4060	
--------	----	--------	--

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian negara dengan diambilnya hasil hutan tidak dengan sah dan tidak adanya pengurusan dokumen pengangkutan dari hasil hutan berupa kayu yang diangkut tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEENAM :

Bahwa ia Terdakwa **MAULANA HANZAL** pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 00.30 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkaranya, **melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16**, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai pekerja dibidang perikanan mencari kayu di Kawasan Kampung Yahore masuk dalam Wilayah Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan membeli dari Masyarakat dalam keadaan masih berdiri utuh kemudian ditebang dan dibelah menjadi bentuk balok berbagai ukuran. Setelah kayu sudah siap diangkut lalu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.30 Wit berangkat dari Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire dengan Terdakwa IWAN

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHADI menggunakan Mobil Truk R6 TOYOTA DINA dengan Nomor Rangka MHFC1JU43B5040209, Nomor Mesin : W04DT-RJ43661 dan Nomor Polisi PA 8820 KD Warna merah dengan bak terbuka menuju ke tempat penampungan kayu untuk dinaikan ke atas truk di Kampung Yabore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, selanjutnya Terdakwa tiba di Kampung Yabore keesokan hari pada pukul 13.00 Wit dan sore langsung memuat kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi dengan berbagai ukuran jumlah lebih kurang sekitar 4,5 (empay koma lima) M³. Dan satu lagi diangkut oleh Sdr. EDI PINDAYANA dengan menggunakan mobil Truk R6 MITSHUBISHI COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR 4X dengan Nomor Polisi DP 8368BC Nomor Rangka MHMFE75PRKM039727, Nomor Mesin 4d34TXX3843 Warna Kuning dengan kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi dengan berbagai ukuran jumlah lebih kurang sekitar 4,5 (empat koma lima) M³.

- Bahwa kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi milik Terdakwa yang diambil dari Kawasan hutan di Kampung Yabore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Terdakwa akan memberikan upah kepada Terdakwa IWAN LAHADI dan Sdr. EDI PINDAYANA masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sekali angkut kayu dari lokasi ke Nabire atau tujuan akhirnya yang pembayarannya setelah kayu yang diangkut sampai di tujuan.
- Bahwa kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh Sdr. EDI PINDAYANA dan Terdakwa IWAN LAHADI tidak ada dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik berupa sahnya hasil hutan berupa kayu maupun surat-surat untuk mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa ikut dengan Terdakwa IWAN LAHADI yang mengemudikan mobil truck dengan bermuatan kayu olahan jenis Merbau melintas di Jalan Trans Papua ada Anggota Kepolisian Resor Teluk Wondama dan Terdakwa beserta mobil truck dan kayu

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



olahannya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Teluk Wondama karena Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat atau dokumen kayu olahan yang sah yang diangkut dan surat-surat sah pengangkutan kayunya.

- Bahwa dari kayu olahan jenis Merbau milik Terdakwa yang diangkut oleh Terdakwa IWAN LAHADI kemudian dilakukan pengukuran oleh

Petugas Kehutanan Teluk Wondama dengan hasil sebagai berikut :

		400		
2.	Merbau	7 x 16 x 400	3	0,1344
3.	Merbau	11 x 21 x 400	4	0,3696
4.	Merbau	12 x 15 x 400	2	0,1440
5.	Merbau	12 x 21 x 400	6	0,6048
6.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096
7.	Merbau	16 x 21 x 400	9	1,2096
8.	Merbau	17 x 21 x 400	16	2,2848
Jumlah			49	5,3488

- Bahwa dari kayu olahan jenis Merbau milik Terdakwa yang diangkut oleh Sdr. EDI PINDAYANA kemudian dilakukan pengukuran oleh Petugas Kehutanan Teluk Wondama dengan hasil sebagai berikut :

No.	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang)	Volume (M ³)	Keterangan
1.	Merbau	6 x 12 x 400	2	0,0576	

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



2.	Merbau	6 x 17 x 400	2	0,0816	
3.	Merbau	7 x 17 x 400	5	0,2380	
4.	Merbau	10 x 22 x 400	3	0,2640	
5.	Merbau	11 x 12 x 400	5	0,2640	
6.	Merbau	11 x 17 x 400	2	0,1496	
7.	Merbau	12 x 12 x 400	2	0,1152	
8.	Merbau	12 x 16 x 300	2	0,1152	
9.	Merbau	12 x 16 x 400	1	0,0768	
10.	Merbau	12 x 17 x 400	3	0,2448	
11.	Merbau	12 x 22 x 400	1	0,1056	
12.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
13.	Merbau	16 x 20 x 400	8	1,024	
14.	Merbau	16 x 21 x 300	1	0,1008	
15.	Merbau	16 x 21 x 400	2	0,2688	
16.	Merbau	17 x 21 x 400	8	1,1424	
17.	Merbau	17 x 22 x 400	5	0,7480	
Jumlah			56	5,4060	

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian negara dengan diambilnya hasil hutan tidak dengan sah dan tidak adanya pengurusan dokumen pengangkutan dari hasil hutan berupa kayu yang diangkut tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KETUJUH :

Bahwa ia Terdakwa **MAULANA HANZAL** pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 00.30 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkaranya, yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai pekerja dibidang perikanan mencari kayu di Kawasan Kampung Yahore masuk dalam Wilayah Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan membeli dari Masyarakat dalam keadaan masih berdiri utuh kemudian ditebang dan dibelah menjadi bentuk balok berbagai ukuran. Setelah kayu sudah siap diangkut lalu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.30 Wit berangkat dari Kampung Wiraska Distrik Wanggar Kabupaten Nabire dengan Terdakwa IWAN LAHADI menggunakan Mobil Truk R6 TOYOTA DINA dengan Nomor Rangka MHFC1JU43B5040209, Nomor Mesin : W04DT-RJ43661 dan Nomor Polisi PA 8820 KD Warna merah dengan bak terbuka menuju ke tempat penampungan kayu untuk dinaikan ke atas truk di Kampung Yabore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, selanjutnya Terdakwa tiba di Kampung Yabore keesokan hari pada pukul 13.00 Wit dan sore langsung memuat kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi dengan berbagai ukuran jumlah lebih kurang sekitar 4,5 (empat koma lima) M³. Dan satu lagi diangkut oleh Sdr. EDI PINDAYANA dengan menggunakan mobil Truk R6 MITSHUBISHI COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR 4X dengan Nomor Polisi DP 8368BC Nomor RangkaMHMFE75PRKM039727, Nomor Mesin 4d34TXX3843 Warna Kuning dengan kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi dengan berbagai ukuran jumlah lebih kurang sekitar 4,5 (empat koma lima) M³.
- Bahwa kayu olahan jenis Merbau atau kayu besi milik Terdakwa yang diambil dari Kawasan hutan di Kampung Yabore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Terdakwa akan memberikan upah kepada Terdakwa IWAN LAHADI dan Sdr. EDI PINDAYANA

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sekali angkut kayu dari lokasi ke Nabire atau tujuan akhirnya yang pembayarannya setelah kayu yang diangkut sampai di tujuan.

- Bahwa kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh Sdr. EDI PINDAYANA dan Terdakwa IWAN LAHADI tidak ada dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik berupa sahnya hasil hutan berupa kayu maupun surat-surat untuk mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa ikut dengan Terdakwa IWAN LAHADI yang mengemudikan mobil truck dengan bermuatan kayu olahan jenis Merbau melintas di Jalan Trans Papua ada Anggota Kepolisian Resor Teluk Wondama dan Terdakwa beserta mobil truck dan kayu olahannya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Teluk Wondama karena Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat atau dokumen kayu olahan yang sah yang diangkut dan surat-surat sah pengangkutan kayunya.
- Bahwa dari kayu olahan jenis Merbau milik Terdakwa yang diangkut oleh Terdakwa IWAN LAHADI kemudian dilakukan pengukuran oleh Petugas Kehutanan Teluk Wondama dengan hasil sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang)	Volume (M ³)	Keterangan
1.	Merbau	6 x 12 x 400	5	0,1920	
2.	Merbau	7 x 16 x 400	3	0,1344	
3.	Merbau	11 x 21 x 400	4	0,3696	
4.	Merbau	12 x 15 x 400	2	0,1440	
5.	Merbau	12 x 21 x 400	6	0,6048	
6.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



		400			
7.	Merbau	16 x 21 x	9	1,2096	
		400			
8.	Merbau	17 x 21 x	16	2,2848	
		400			
Jumlah			49	5,3488	

- Bahwa dari kayu olahan jenis Merbau milik Terdakwa yang diangkut oleh Sdr. EDI PINDAYANA kemudian dilakukan pengukuran oleh Petugas Kehutanan Teluk Wondama dengan hasil sebagai berikut :

No.	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang)	Volume (M ³)	Keterangan
1.	Merbau	6 x 12 x 400	2	0,0576	
2.	Merbau	6 x 17 x 400	2	0,0816	
3.	Merbau	7 x 17 x 400	5	0,2380	
4.	Merbau	10 x 22 x 400	3	0,2640	
5.	Merbau	11 x 12 x 400	5	0,2640	
6.	Merbau	11 x 17 x 400	2	0,1496	
7.	Merbau	12 x 12 x 400	2	0,1152	
8.	Merbau	12 x 16 x 300	2	0,1152	
9.	Merbau	12 x 16 x 400	1	0,0768	
10.	Merbau	12 x 17 x 400	3	0,2448	
11.	Merbau	12 x 22 x 400	1	0,1056	
12.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
13.	Merbau	16 x 20 x 400	8	1,024	
14.	Merbau	16 x 21 x 300	1	0,1008	
15.	Merbau	16 x 21 x 400	2	0,2688	
16.	Merbau	17 x 21 x 400	8	1,1424	
17.	Merbau	17 x 22 x 400	5	0,7480	
Jumlah			56	5,4060	

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian negara dengan diambilnya hasil hutan tidak dengan sah dan tidak adanya pengurusan dokumen pengangkutan dari hasil hutan berupa kayu yang diangkut tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari telah mengajukan Tuntutan Nomor Reg Perkara :PDM-2/R.2.10/Eku.2/01/2024 Tanggal 13 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA HANZAL** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Keenam : Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAULANA HANZAL** dengan pidana Penjara **selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **MAULANA HANZAL** tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Truck R6 MITSUBISHI I COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR 4X dengan Nomor Polisi DP 8368BC Nomor Rangka MHMFE75PRKM039727, Nomor Mesin 4d34TXX3843 Warna Kuning;
 - 1 (Satu) buah kunci mobil bergagang warna hitam;
 - Kayu merbau dengan volume dan table sebagai berikut :

No.	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang)	Volum e (M ³)	Ket
1.	Merbau	6 x 12 x 400	2	0,0576	
2.	Merbau	6 x 17 x 400	2	0,0816	
3.	Merbau	7 x 17 x 400	5	0,2380	
4.	Merbau	10 x 22 x 400	3	0,2640	

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



5.	Merbau	11 x 12 x 400	5	0,2640	
6.	Merbau	11 x 17 x 400	2	0,1496	
7.	Merbau	12 x 12 x 400	2	0,1152	
8.	Merbau	12 x 16 x 300	2	0,1152	
9.	Merbau	12 x 16 x 400	1	0,0768	
10.	Merbau	12 x 17 x 400	3	0,2448	
11.	Merbau	12 x 22 x 400	1	0,1056	
12.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
13.	Merbau	16 x 20 x 400	8	1,024	
14.	Merbau	16 x 21 x 300	1	0,1008	
15.	Merbau	16 x 21 x 400	2	0,2688	
16.	Merbau	17 x 21 x 400	8	1,1424	
17.	Merbau	17 x 22 x 400	5	0,7480	
Jumlah			56	5,4060	

Dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Sdr. EDI PINDAYANA

- 1 (Satu) 1 Unit mobil Truk R6 Toyota DINA Dengan Nomor Polisi PA 8820 KD, Nomor Rangka MHFC1JUU43B5040209 dan Nomor Mesin W04DT-RJ43661 warna merah.
- 1 buah kunci mobil bergagang warna putih tanpa gantungan kunci.
- Kayu olahan jenis merbau dengan ukuran berserta Volume sebagai berikut :

No.	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang)	Volume (M ³)	Ket
1.	Merbau	6 x 12 x 400	5	0,1920	
2.	Merbau	7 x 16 x 400	3	0,1344	

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



3.	Merbau	11 x 21 x 400	4	0,3696	
4.	Merbau	12 x 15 x 400	2	0,1440	
5.	Merbau	12 x 21 x 400	6	0,6048	
6.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
7.	Merbau	16 x 21 x 400	9	1,2096	
8.	Merbau	17 x 21 x 400	16	2,2848	
Jumlah			49	5,3488	

Dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa IWAN LAHADI.

- Menetapkan agar Terdakwa MAULANA HANZAL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2024/PN Mnk , Tanggal 6 Juni 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa MAULANA HANZAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dakwaan ke enam Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) denan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil Truck R6 MITSUBISHI I COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR 4X dengan Nomor Polisi DP 8368BC Nomor Rangka MHMFE75PRKM039727, Nomor Mesiin 4d34TXX3843 Warna Kuning;
- 1 (Satu) buah kunci mobil bergagang warna hitam;
- Kayu merbau dengan volume dan table sebagai berikut :

No.	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang)	Volume (M ³)	Ket
1.	Merbau	6 x 12 x 400	2	0,0576	
2.	Merbau	6 x 17 x 400	2	0,0816	
3.	Merbau	7 x 17 x 400	5	0,2380	
4.	Merbau	10 x 22 x 400	3	0,2640	
5.	Merbau	11 x 12 x 400	5	0,2640	
6.	Merbau	11 x 17 x 400	2	0,1496	
7.	Merbau	12 x 12 x 400	2	0,1152	
8.	Merbau	12 x 16 x 300	2	0,1152	
9.	Merbau	12 x 16 x 400	1	0,0768	
10.	Merbau	12 x 17 x 400	3	0,2448	
11.	Merbau	12 x 22 x 400	1	0,1056	
12.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
13.	Merbau	16 x 20 x 400	8	1,024	
14.	Merbau	16 x 21 x 300	1	0,1008	
15.	Merbau	16 x 21 x 400	2	0,2688	
16.	Merbau	17 x 21 x 400	8	1,1424	
17.	Merbau	17 x 22 x 400	5	0,7480	
Jumlah			56	5,4060	

dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Sdr. EDI PINDAYANA

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 1 (Satu) 1 Unit mobil Truk R6 Toyota DINA Dengan Nomor Polisi PA 8820 KD, Nomor Rangka MHFC1JUU43B5040209 dan Nomor Mesin W04DT-RJ43661 warna merah.
- 1 buah kunci mobil bergagang warna putih tanpa gantungan kunci.
- Kayu olahan jenis merbau dengan ukuran berserta Volume sebagai berikut :

No.	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang)	Volume (M ³)	Ket
1.	Merbau	6 x 12 x 400	5	0,1920	
2.	Merbau	7 x 16 x 400	3	0,1344	
3.	Merbau	11 x 21 x 400	4	0,3696	
4.	Merbau	12 x 15 x 400	2	0,1440	
5.	Merbau	12 x 21 x 400	6	0,6048	
6.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
7.	Merbau	16 x 21 x 400	9	1,2096	
8.	Merbau	17 x 21 x 400	16	2,2848	
Jumlah			49	5,3488	

dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa IWAN LAHADI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 49/Pid.B/LH/2024/PN Mnk tanggal 6 Juni 2024 tersebut,, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid.B/LH/2024/PN.Mnk,yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada Tanggal 10 Juni 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 49/Pid.B/LH/2024/PN Mnk Tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Tanggal 12 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah mengajukan memori banding Tanggal 13 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada Tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada Tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 49/Pid.B/LH/2024/PN.Mnk diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Tanggal 6 Juni 2024, selanjutnya permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan pada Tanggal 10 Juni 2024 dengan demikian maka permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu 4 (empat) hari kalender sehingga permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



menyampaikan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1(satu) tahun karena dianggap ringan dimana dari fakta-fakta dipersidangan Terdakwa sebagai pemilik kayu yang diangkut oleh saksi Iwan Lahadi dan saksi Edi Pindayana alias Edi dimana Terdakwa ikut dalam mobil truk yang dikemudian oleh saksi Iwan Lahadi dan saksi Edi Pindayana alias Edi tersebut dan Terdakwa telah menyadari melakukan perbuatan pengakutan kayu olahan milik Terdakwa tanpa ada surat keterangan sahnya hasil hutan telah menimbulkan kerugian Negara,kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup serta meningkatkan pemanasal global yang mengancam kelangsungan kehidupan Masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum sehingga perlu penjatuhan pidana berat bagi yang melakukan tindak pidana kehutanan;

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari Reg Perkara :PDM-2/R.2. 10/Eku.2/01/2024 Tanggal 13 Mei 2024, yang dibacakan dimuka persidangan dan diserahkan pada tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca,mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 49/Pid.B/LH/2024/PN.Mnk, tanggal 6 Juni 2024 dan memperhatikan memori banding Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 Wit bertempat di Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat telah mengangkut kayu olahan jenis merbau milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck R6 MITSUBISHI I COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR 4X dengan Nomor Polisi DP 8368BC Nomor Rangka MHMFE75PRKM039727, Nomor Mesin 4d34TXX3843 Warna Kuning yang dikemudian oleh saksi Edi Pindayana dan dengan menggunakan 1 (Satu) 1 Unit mobil Truk R6 Toyota DINA Dengan Nomor Polisi PA 8820 KD, Nomor Rangka MHFC1JUU43B5040209 dan Nomor Mesin W04DT-RJ43661 warna merah yang dikemudian oleh saksi Iwan Lahadi yang hendak dibawa ketempat Terdakwa Maulana Hanzal di Nabire;

- Bahwa saat truk yang mengangkut kayu merbau tersebut keluar dari Kampung Yabore Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dalam perjalanan menuju Nabire telah dihentikan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Teluk Wondama karena pengangkutan kayu olahan tersebut tanpa disertai dengan dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengangkut kayu dari Kabupaten Teluk Wondama sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian Teluk Wandama dan lolos sampai di Nabire karena pada saat melewati Pos-pos keamanan selama ini selalu menyeter Rp 100.000, (sertaus ribu rupiah) sampai Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) per Pos keamanan agar dapat lolos sampai ke Kabupaten Nabire;
- Bahwa kayu olahan jenis Merbau milik Terdakwa yang diangkut tersebut kemudian dilakukan pengukuran oleh Petugas Kehutanan Teluk Wondama dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa dari kayu olahan jenis Merbau milik Terdakwa yang diangkut oleh saksi IWAN LAHADI yaitu:

No	Kelompok	Ukuran	Jumlah	Volume	Keterangan
.	Jenis		(Batang	(M ³)	

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



)		
1.	Merbau	6 x 12 x 400	5	0,1920	
2.	Merbau	7 x 16 x 400	3	0,1344	
3.	Merbau	11 x 21 x 400	4	0,3696	
4.	Merbau	12 x 15 x 400	2	0,1440	
5.	Merbau	12 x 21 x 400	6	0,6048	
6.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
7.	Merbau	16 x 21 x 400	9	1,2096	
8.	Merbau	17 x 21 x 400	16	2,2848	
Jumlah			49	5,3488	

2. Bahwa dari kayu olahan jenis Merbau milik Terdakwa yang diangkut oleh saksi EDI PINDAYANA yaitu :

No.	Kelompok Jenis	Ukuran	Jumlah (Batang)	Volume (M ³)	Keterangan
1.	Merbau	6 x 12 x 400	2	0,0576	
2.	Merbau	6 x 17 x 400	2	0,0816	
3.	Merbau	7 x 17 x 400	5	0,2380	
4.	Merbau	10 x 22 x 400	3	0,2640	
5.	Merbau	11 x 12 x 400	5	0,2640	
6.	Merbau	11 x 17 x 400	2	0,1496	
7.	Merbau	12 x 12 x 400	2	0,1152	
8.	Merbau	12 x 16 x 300	2	0,1152	
9.	Merbau	12 x 16 x 400	1	0,0768	
10.	Merbau	12 x 17 x 400	3	0,2448	
11.	Merbau	12 x 22 x 400	1	0,1056	
12.	Merbau	16 x 16 x 400	4	0,4096	
13.	Merbau	16 x 20 x 400	8	1,024	
14.	Merbau	16 x 21 x 300	1	0,1008	
15.	Merbau	16 x 21 x 400	2	0,2688	
16.	Merbau	17 x 21 x 400	8	1,1424	
17.	Merbau	17 x 22 x 400	5	0,7480	
Jumlah			56	5,4060	

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Keenam Penuntut Umum, sehingga pertimbangan dimaksud diambil alih secara *mutatis mutandis* dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding lagi pula untuk itu tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum acara pidana,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap sudah tepat dan benar, namun demikian mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti tersebut perlu diubah sesuai dengan kualifikasi Pasal dakwaan alternatif keenam yakni pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan bahwa sebelum kejadian dalam perkara aquo, Terdakwa juga sudah pernah mengangkut kayu olahan dari Kabupaten Wandama menuju Kabupaten Nabire dan agar bisa lolos sampai ke Kabupaten Nabire, Terdakwa selalu menyeter Rp.100.000(seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah) per pos keamanan agar kayu olahan tersebut dapat lolos sampai ke tujuan di Kabupaten Nabire sehingga kalau Terdakwa tidak tertangkap saat kejadian besar kemungkinan Terdakwa akan terus menerus melanjutkan mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah yang merugikan Negara dan semakin menambah kerusakan hutan di Kabupaten Wandama dan Terdakwa juga sebelum melengkapi dokumen pengangkutan kayu milik Terdakwa tersebut telah menyuruh saudara Edy Pindayana dan saudara Iwan Lahadi untuk mengangkut kayu milik Terdakwa tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saudara Edy Pindayana dan saudara

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Iwan Lahadi jadi ikut berstatus sebagai Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat pertama selama 1(satu) tahun, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding belum proporsional, belum memenuhi rasa keadilan dan dirasa belum cukup memberikan efek jera dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah sependapat dengan apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya terkait dengan alasan agar pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dinaikan atau ditambah, sehingga alasan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut juga merupakan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk menaikan atau menambah lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memenuhi asas proporsional dalam penjatuhan pidana atas kesalahan Terdakwa, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dinaikan atau ditambah yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 49/Pid.B/LH/2024/PN.Mnk, Tanggal 6 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut sepatutnya untuk diperbaiki dengan mengubah sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga selengkapnya menjadi sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 49/Pid.B/LH/2024/PN Mnk tanggal 6 Juni 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga amar selengkapny menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA HANZAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan " sebagaimana dakwaan alternatif keenam Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Truck R6 MITSUBISHI I COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR 4X dengan Nomor Polisi DP 8368BC Nomor Rangka MHMFE75PRKM039727, Nomor Mesin 4d34TXX3843 Warna Kuning;
- 1 (Satu) buah kunci mobil bergagang warna hitam;
- Uang sejumlah Rp16.601.826,00 (enam belas juta enam ratus satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) yang merupakan hasil penjualan lelang dari barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) batang kayu jenis merbau dengan volume 5.406 m² sesuai risalah lelang Nomor 6/17.03/2024-01 tanggal 15 Januari 2024;
Dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Sdr. EDI PINDAYANA ;
- 1 (Satu) Unit mobil Truk R6 Toyota DINA Dengan Nomor Polisi PA 8820 KD, Nomor Rangka MHFC1JUU43B5040209 dan Nomor Mesin W04DT-RJ43661 warna merah;
- 1 buah kunci mobil bergagang warna putih tanpa gantungan kunci;

- Uang sejumlah Rp16.426.165,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah) yang merupakan hasil penjualan lelang dari barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) batang kayu jenis merbau dengan volume 5.3488m² sesuai risalah lelang Nomor 2/17.03/2024-01 tanggal 15 Januari 2024 ;

Dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa IWAN LAHADI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00(lima juta rupiah);

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Selasa, Tanggal 23 Juli 2024, oleh **IRFANUDIN,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A.ASGARI MANDALA DEWA,S.H.** dan **MARIA MAGDALENA SITANGGANG,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **VERONIKA SITANGGANG,S.H.**, Panitera - Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

A.ASGARI MANDALA DEWA,S.H.

IRFANUDIN,S.H,M.H.

MARIA MAGDALENA SITANGGANG,S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

VERONIKA SITANGGANG,S.H.

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus-LH/2024/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			